

ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, WAKAF DALAM FILANTROPI ISLAM

Abdiansyah Linge & Upi Sopiah Ahmad

IAIN Takengon

abdiansyahlinge@gmail.com ; opisopiahahmad@gmail.com

Abstract

One way to use wealth is to implement the concept of philanthropy, this is contained in the Qur'an and then clarified by Allah with the actualization of the Prophet Muhammad SAW, Philanthropy is a concept that already exists in Islam, which aims for goodness (al-birr), seeing the condition of the level of different social and economic aspects of society, the idea or concept of philanthropy is an alternative for a group of people to reduce social inequality between communities. The approach used in this paper is an empirical approach, namely a search based on existing findings. In this context, studies of the concept of Islamic Philanthropy become one way to empower the community in economic activities. This study focuses on the role of ZISWAF as a part of Philanthropy in Islam. The data collection technique used a literature review in the form of collecting books, written materials and references relevant to the theme of philanthropy as an instrument. Furthermore, an analysis of Islamic Philanthropy theories that have an impact on the economic activities of the community is carried out, which is expected to eventually build the concept of Islamic Philanthropy as an effort to reduce social inequality. Referring to the Qur'an and Hadith, philanthropy in Islam is an act of kindness based on faith which is charity. Philanthropy, as a charity, is a very fundamental ethical teaching in Islam. In general, the form of philanthropy in Islam is stated in the concept of zakat and shadaqah. The aim of building togetherness and reducing social inequality is inseparable from the distribution system. In Islam, there are two main distribution systems, namely commercial distribution and following the market mechanism and a distribution system that is based on aspects of community social justice.

Keywords: Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf, Islamic philanthropy

Abstrak : Salah satu cara memanfaatkan harta adalah dengan melaksanakan konsep filantropi, hal ini terdapat dalam Alquran kemudian diperjelas oleh Allah dengan aktualisasi pada Nabi Muhammad SAW, Filantropi merupakan suatu konsep yang telah terdapat dalam Islam, yang bertujuan untuk kebaikan (al-birr), melihat kondisi tingkat sosial dan ekonomi masyarakat yang berbeda-beda, idea atau konsep filantropi merupakan salah satu alternatif bagi suatu kelompok masyarakat untuk mengurangi kesenjangan sosial diantara masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan empiris, yaitu penelusuran berdasarkan penemuan yang telah ada. Dalam konteks ini kajian-kajian konsep Filantropi Islam menjadi salah satu cara memberdayakan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Dalam kajian ini menitik beratkan pada peran ZISWAF sebagai salah satu bagian dari Filantropi dalam Islam. Teknik pengumpulan data menggunakan tinjauan pustaka berupa pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan tema filantropi sebagai instrument. Selanjutnya dilakukan

analisis terhadap teori-teori Filantropi Islam yang memiliki dampak pada kegiatan ekonomi masyarakat, yang diharapkan pada akhirnya akan terbangun konsep Filantropi Islam sebagai salah satu upaya mengurangi kesenjangan sosial. Merujuk pada Alquran dan Hadis, filantropi dalam Islam merupakan perbuatan kebaikan yang dilandasi iman merupakan sedekah. Filantropi, sebagai sebuah kedermawanan, merupakan ajaran etika yang sangat fundamental dalam agama Islam. Secara umum bentuk filantropi dalam Islam dituangkan pada konsep zakat dan shadaqah. Tujuan untuk membangun kebersamaan dan mengurangi kesenjangan sosial tidak terlepas dari sistem distribusi. dalam Islam terdapat dua sisten distribusi utama, yakni distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat.

Kata Kunci : Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf, filantropi Islam

PENDAHULUAN

Ayat Alquran berbicara mengenai *filantropi* dalam bentuk perintah-NYA dalam konsep zakat, *Infak*, *shadaqah*, *hibah* untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan hidup serta martabat kehormatan manusia, dan Allah SWT menciptakan syariat yang mengatur cara memanfaatkan harta dengan baik. Salah satu cara memanfaatkan harta adalah dengan melaksanakan konsep *filantropi*, hal ini terdapat dalam Alquran kemudian diperjelas oleh Allah dengan aktualisasi pada Nabi Muhammad SAW. Bila merujuk pada Alquran, terdapat suatu sistem ekonomi Islam dalam penerapan zakat, *Infak*, shadaqah, seperti lebih mengutamakan kesempatan dan pendapatan (Q.S. Ali Imran: 80, at-Taubah:34), tidak menyetujui pemborosan (Q.S. al-Isra:26), tidak menyetujui spekulasi serta praktek-praktek ketidak jujur dan penipuan (Q.S. Huud: 85-86), dan Islam menghendaki semua bentuk kegiatan ekonomi dilakukan dengan usaha yang sah dan jujur serta dilandasi dengan iman dan i'tikad yang baik (Q.S. an-Nisa':29).

Filantropi merupakan suatu konsep yang telah terdapat dalam Islam, yang bertujuan untuk kebaikan (*al-birr*), melihat kondisi tingkat sosial dan ekonomi masyarakat yang berbeda-beda, idea atau konsep *filantropi* merupakan salah satu alternatif bagi suatu kelompok masyarakat untuk mengurangi kesenjangan sosaial diantara masyarakat.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan empiris, yaitu penelusuran berdasarkan penemuan yang telah ada. Dalam konteks ini kajian-kajian konsep *Filantropi* Islam menjadi salah satu cara memberdayakan masyarakat dalam kegiatan

ekonomi. Dalam kajian ini menitik beratkan pada peran ZISWAF sebagai salah satu bagian dari *Filantropi* dalam Islam. Teknik pengumpulan data menggunakan tinjauan pustaka berupa pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan tema *filantropi* sebagai instrument.

Selanjutnya dilakukan analisis terhadap teori-teori *Filantropi* Islam yang memiliki dampak pada kegiatan ekonomi masyarakat, yang diharapkan pada akhirnya akan terbangun konsep *Filantropi* Islam sebagai salah satu upaya mengurangi kesenjangan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian *Filantropi*

Kata '*filantropi*' (Inggris: *philanthropy*) merupakan istilah yang tidak dikenal pada masa awal Islam, meskipun belakangan ini sejumlah istilah Arab digunakan sebagai padanannya. *Filantropi* kadang-kadang disebut *al-'ata' al-ijtima'* (pemberian sosial), dan adakalanya dinamakan *al-takaful al-insani* (solidaritas kemanusiaan) atau '*ata khayri*' (pemberian untuk kebaikan). Namun, istilah seperti *al-birr* (perbuatan baik) atau *as-sadaqah* (sedekah) juga digunakan (Barbara, 2008).

Dua yang terakhir ini tentu sudah dikenal dalam Islam awal, tetapi istilah *filantropi* Islam tampaknya merupakan pengadopsian pada zaman modern. Berasal dari kata Yunani *philanthropia*, *philo* '(cinta)' dan *anthrophos* '(manusia)', *filantropi* secara umum berarti cinta terhadap, atau sesama, manusia (Marty, 2010), mengingat luasnya makna cinta yang terkandung dalam istilah tersebut, *filantropi* sangat dekat dengan maknanya dengan *charity* (Latin: *caritas*) yang juga berarti 'cinta tak bersyarat' (*unconditioned love*) (Helmut, 2005).

Dalam bahasa Indonesia, istilah yang cukup sepadan dengan *filantropi* adalah "kedermawanan sosial", istilah yang sebenarnya hampir sama tidak populernya bagi rakyat kebanyakan, yang lebih paham dengan istilah dan praktek seperti sedekah, zakat mal, zakat fitrah, sumbangan, dan wakaf. Namun istilah *filantropi* dipakai karena ada ideologi dibelakangnya yang diperjuangkan, seperti halnya istilah masyarakat madani, *civil society*, gender. *Filantropi* adalah kedermawanan sosial yang terprogram dan ditunjukkan untuk pengentasan masalah sosial (seperti kemiskinan) dalam jangka panjang, misalnya bukan dengan cara memberi ikan tetapi memberi kail dan akses serta keadilan untuk dapat memancing ikan.

Konsekuensi dari makna diatas, definisi yang diberikan tentang *filantropi* sangat beragam dari satu penulis ke penulis lainnya. Satu definisi menyebutkan bahwa *filantropi* berarti, tindakan sukarela personal yang didorong kecenderungan untuk menegakkan kemaslahatan umum (*a voluntary enterprise of private persons, moved by an inclination to promote public good*) (Lawrence, 2003) atau perbuatan sukarela untuk kemaslahatan umum. Definisi lain menyatakan bahwa *filantropi* adalah sumbangan dalam bentuk uang, barang, jasa, waktu atau tenaga untuk mendukung tujuan yang bermanfaat secara sosial, memiliki sasaran jelas dan tanpa balasan material atau imaterial bagi pemberinya.

Terlepas dari perbedaan tersebut, ada tujuan umum yang mendasari setiap definisi *filantropi*, yakni cinta, yang diwujudkan dalam bentuk solidaritas sesama manusia, di mana orang lebih beruntung membantu mereka yang kurang beruntung.

Islam secara inheren memiliki semangat *filantropis*. Ini dapat ditemukan dalam ayat Alquran dan Hadis Nabi yang menganjurkan bahwa kewajiban umatnya agar berderma. Seperti yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 215:

☎ ◆◡◻→①㊄𐀀𐀁𐀂𐀃𐀄𐀅𐀆𐀇𐀈𐀉𐀊𐀋𐀌𐀍𐀎𐀏𐀐𐀑𐀒𐀓𐀔𐀕𐀖𐀗𐀘𐀙𐀚𐀛𐀜𐀝𐀞𐀟𐀠𐀡𐀢𐀣𐀤𐀥𐀦𐀧𐀨𐀩𐀪𐀫𐀬𐀭𐀮𐀯𐀰𐀱𐀲𐀳𐀴𐀵𐀶𐀷𐀸𐀹𐀺𐀻𐀼𐀽𐀾𐀿𐁀𐁁𐁂𐁃𐁄𐁅𐁆𐁇𐁈𐁉𐁊𐁋𐁌𐁍𐁎𐁏𐁐𐁑𐁒𐁓𐁔𐁕𐁖𐁗𐁘𐁙𐁚𐁛𐁜𐁝𐁞𐁟𐁠𐁡𐁢𐁣𐁤𐁥𐁦𐁧𐁨𐁩𐁪𐁫𐁬𐁭𐁮𐁯𐁰𐁱𐁲𐁳𐁴𐁵𐁶𐁷𐁸𐁹𐁺𐁻𐁼𐁽𐁾𐁿𐂀𐂁𐂂𐂃𐂄𐂅𐂆𐂇𐂈𐂉𐂊𐂋𐂌𐂍𐂎𐂏𐂐𐂑𐂒𐂓𐂔𐂕𐂖𐂗𐂘𐂙𐂚𐂛𐂜𐂝𐂞𐂟𐂠𐂡𐂢𐂣𐂤𐂥𐂦𐂧𐂨𐂩𐂪𐂫𐂬𐂭𐂮𐂯𐂰𐂱𐂲𐂳𐂴𐂵𐂶𐂷𐂸𐂹𐂺𐂻𐂼𐂽𐂾𐂿𐃀𐃁𐃂𐃃𐃄𐃅𐃆𐃇𐃈𐃉𐃊𐃋𐃌𐃍𐃎𐃏𐃐𐃑𐃒𐃓𐃔𐃕𐃖𐃗𐃘𐃙𐃚𐃛𐃜𐃝𐃞𐃟𐃠𐃡𐃢𐃣𐃤𐃥𐃦𐃧𐃨𐃩𐃪𐃫𐃬𐃭𐃮𐃯𐃰𐃱𐃲𐃳𐃴𐃵𐃶𐃷𐃸𐃹𐃺𐃻𐃼𐃽𐃾𐃿𐄀𐄁𐄂𐄃𐄄𐄅𐄆𐄇𐄈𐄉𐄊𐄋𐄌𐄍𐄎𐄏𐄐𐄑𐄒𐄓𐄔𐄕𐄖𐄗𐄘𐄙𐄚𐄛𐄜𐄝𐄞𐄟𐄠𐄡𐄢𐄣𐄤𐄥𐄦𐄧𐄨𐄩𐄪𐄫𐄬𐄭𐄮𐄯𐄰𐄱𐄲𐄳𐄴𐄵𐄶𐄷𐄸𐄹𐄺𐄻𐄼𐄽𐄾𐄿𐅀𐅁𐅂𐅃𐅄𐅅𐅆𐅇𐅈𐅉𐅊𐅋𐅌𐅍𐅎𐅏𐅐𐅑𐅒𐅓𐅔𐅕𐅖𐅗𐅘𐅙𐅚𐅛𐅜𐅝𐅞𐅟𐅠𐅡𐅢𐅣𐅤𐅥𐅦𐅧𐅨𐅩𐅪𐅫𐅬𐅭𐅮𐅯𐅰𐅱𐅲𐅳𐅴𐅵𐅶𐅷𐅸𐅹𐅺𐅻𐅼𐅽𐅾𐅿𐆀𐆁𐆂𐆃𐆄𐆅𐆆𐆇𐆈𐆉𐆊𐆋𐆌𐆍𐆎𐆏𐆐𐆑𐆒𐆓𐆔𐆕𐆖𐆗𐆘𐆙𐆚𐆛𐆜𐆝𐆞𐆟𐆠𐆡𐆢𐆣𐆤𐆥𐆦𐆧𐆨𐆩𐆪𐆫𐆬𐆭𐆮𐆯𐆰𐆱𐆲𐆳𐆴𐆵𐆶𐆷𐆸𐆹𐆺𐆻𐆼𐆽𐆾𐆿𐇀𐇁𐇂𐇃𐇄𐇅𐇆𐇇𐇈𐇉𐇊𐇋𐇌𐇍𐇎𐇏𐇐𐇑𐇒𐇓𐇔𐇕𐇖𐇗𐇘𐇙𐇚𐇛𐇜𐇝𐇞𐇟𐇠𐇡𐇢𐇣𐇤𐇥𐇦𐇧𐇨𐇩𐇪𐇫𐇬𐇭𐇮𐇯𐇰𐇱𐇲𐇳𐇴𐇵𐇶𐇷𐇸𐇹𐇺𐇻𐇼𐇽𐇾𐇿𐈀𐈁𐈂𐈃𐈄𐈅𐈆𐈇𐈈𐈉𐈊𐈋𐈌𐈍𐈎𐈏𐈐𐈑𐈒𐈓𐈔𐈕𐈖𐈗𐈘𐈙𐈚𐈛𐈜𐈝𐈞𐈟𐈠𐈡𐈢𐈣𐈤𐈥𐈦𐈧𐈨𐈩𐈪𐈫𐈬𐈭𐈮𐈯𐈰𐈱𐈲𐈳𐈴𐈵𐈶𐈷𐈸𐈹𐈺𐈻𐈼𐈽𐈾𐈿𐉀𐉁𐉂𐉃𐉄𐉅𐉆𐉇𐉈𐉉𐉊𐉋𐉌𐉍𐉎𐉏𐉐𐉑𐉒𐉓𐉔𐉕𐉖𐉗𐉘𐉙𐉚𐉛𐉜𐉝𐉞𐉟𐉠𐉡𐉢𐉣𐉤𐉥𐉦𐉧𐉨𐉩𐉪𐉫𐉬𐉭𐉮𐉯𐉰𐉱𐉲𐉳𐉴𐉵𐉶𐉷𐉸𐉹𐉺𐉻𐉼𐉽𐉾𐉿𐊀𐊁𐊂𐊃𐊄𐊅𐊆𐊇𐊈𐊉𐊊𐊋𐊌𐊍𐊎𐊏𐊐𐊑𐊒𐊓𐊔𐊕𐊖𐊗𐊘𐊙𐊚𐊛𐊜𐊝𐊞𐊟𐊠𐊡𐊢𐊣𐊤𐊥𐊦𐊧𐊨𐊩𐊪𐊫𐊬𐊭𐊮𐊯𐊰𐊱𐊲𐊳𐊴𐊵𐊶𐊷𐊸𐊹𐊺𐊻𐊼𐊽𐊾𐊿𐋀𐋁𐋂𐋃𐋄𐋅𐋆𐋇𐋈𐋉𐋊𐋋𐋌𐋍𐋎𐋏𐋐𐋑𐋒𐋓𐋔𐋕𐋖𐋗𐋘𐋙𐋚𐋛𐋜𐋝𐋞𐋟𐋠𐋡𐋢𐋣𐋤𐋥𐋦𐋧𐋨𐋩𐋪𐋫𐋬𐋭𐋮𐋯𐋰𐋱𐋲𐋳𐋴𐋵𐋶𐋷𐋸𐋹𐋺𐋻𐋼𐋽𐋾𐋿𐌀𐌁𐌂𐌃𐌄𐌅𐌆𐌇𐌈𐌉𐌊𐌋𐌌𐌍𐌎𐌏𐌐𐌑𐌒𐌓𐌔𐌕𐌖𐌗𐌘𐌙𐌚𐌛𐌜𐌝𐌞𐌟𐌠𐌡𐌢𐌣𐌤𐌥𐌦𐌧𐌨𐌩𐌪𐌫𐌬𐌭𐌮𐌯𐌰𐌱𐌲𐌳𐌴𐌵𐌶𐌷𐌸𐌹𐌺𐌻𐌼𐌽𐌾𐌿𐍀𐍁𐍂𐍃𐍄𐍅𐍆𐍇𐍈𐍉𐍊𐍋𐍌𐍍𐍎𐍏𐍐𐍑𐍒𐍓𐍔𐍕𐍖𐍗𐍘𐍙𐍚𐍛𐍜𐍝𐍞𐍟𐍠𐍡𐍢𐍣𐍤𐍥𐍦𐍧𐍨𐍩𐍪𐍫𐍬𐍭𐍮𐍯𐍰𐍱𐍲𐍳𐍴𐍵𐍶𐍷𐍸𐍹𐍺𐍻𐍼𐍽𐍾𐍿𐎀𐎁𐎂𐎃𐎄𐎅𐎆𐎇𐎈𐎉𐎊𐎋𐎌𐎍𐎎𐎏𐎐𐎑𐎒𐎓𐎔𐎕𐎖𐎗𐎘𐎙𐎚𐎛𐎜𐎝𐎞𐎟𐎠𐎡𐎢𐎣𐎤𐎥𐎦𐎧𐎨𐎩𐎪𐎫𐎬𐎭𐎮𐎯𐎰𐎱𐎲𐎳𐎴𐎵𐎶𐎷𐎸𐎹𐎺𐎻𐎼𐎽𐎾𐎿𐏀𐏁𐏂𐏃𐏄𐏅𐏆𐏇𐏈𐏉𐏊𐏋𐏌𐏍𐏎𐏏𐏐𐏑𐏒𐏓𐏔𐏕𐏖𐏗𐏘𐏙𐏚𐏛𐏜𐏝𐏞𐏟𐏠𐏡𐏢𐏣𐏤𐏥𐏦𐏧𐏨𐏩𐏪𐏫𐏬𐏭𐏮𐏯𐏰𐏱𐏲𐏳𐏴𐏵𐏶𐏷𐏸𐏹𐏺𐏻

"Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya" (QS. Al-Baqarah: 215).

Sementara itu, dalam Hadis dikemukakan bahwa Nabi Saw. Bersabda:

“Perbuatan baik itu menjadi penghalang bagi jalannya keburukan, sedekah sembunyi-sembunyi dapat memadamkan amarah Tuhan, silaturahmi dapat memperpanjang umur, dan setiap kebaikan adalah shadaqah, pemilik kebaikan di dunia adalah pemilik kebaikan di akhirat, dan pemilik keburukan di dunia adalah pemilik keburukan di akhirat, dan yang pertama masuk surga adalah pemilik kebaikan” (HR. Tabrani).

Merujuk pada Alquran dan Hadis, *filantropi* dalam Islam merupakan perbuatan kebaikan yang dilandasi iman merupakan sedekah. *Filantropi* sebagai sebuah kedermawanan, merupakan ajaran etika yang sangat fundamental dalam agama Islam.

2. *Filantropi* Dalam Islam

Berdasarkan Alquran dan Hadis, *filantropi* dalam Islam dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk *filantropi*, yaitu wakaf, zakat, *Infuq*, hibah, hadiah.

a. Wakaf

Bentuk *filantropi* dalam Islam adalah waqaf (*waqf*), masdar dari kata kerja *waqafa-yaqifu*, yang berarti “melindungi atau menahan” (Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa-adillatuh, 8:153, Wuzarat al-Awqaf wa al-Shu’un al-Islamiyyah, al-Mawsu’ah al-Fiqhiyyah, 44: 108).

Sedangkan pengertian wakaf diungkapkan dalam beberapa pendapat dari para ulama dan cendekiawan mengenai wakaf, sebagai berikut (Abdulrahman, 1994).

1) Menurut Golongan Hanafi

“memakan benda yang statusnya tetap milik si *Wakif* (orang yang mewakafkan) dan yang disedekahkan adalah manfaatnya saja”. Sedangkan Wahbah Adillatuh mengartikan wakaf adalah menahan suatu harta benda tetap sebagai milik orang yang mewakaf (*Al Klakif*) dan mensedekahkan manfaatnya untuk kebajikan.

2) Menurut Golongan Maliki

“menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan”.

3) Menurut Golongan Syafi’i

“Menahan harta yang diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan di *Wakif* serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama”.

4) Menurut Golongan Hambali

“Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harus dan memutuskan semua hak penguasaannya terhadap harta itu sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah”.

5) Imam Syafi'i

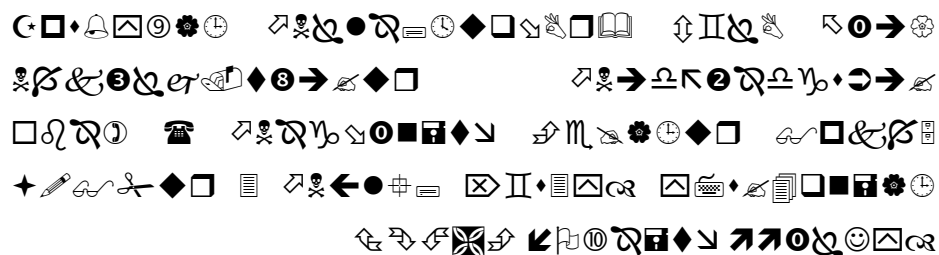
Menurut Imam Syafi'i wakaf adalah suatu ibadah yang diisyaratkan. Wakaf itu telah berlaku sah, bilamana orang yang berwakaf (*Wakif*) telah menyatakan dengan perkataan "saya telah mewakafkan (*waqffu*), sekalipun tanpa diputus oleh hakim". Bila harta telah dijadikan harta wakaf, orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu, walaupun harta itu tetap ditangannya, atau dengan perkataan lain walaupun harta itu tetap miliknya.

Wakaf adalah instrumen *filantropi* Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf yang membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah SWT yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi (*private benefit*) menuju manfaat masyarakat (*social benefit*).

b. Zakat/Sedekah

Zakat secara etimologi mempunyai beberapa pengertian antara lain, yaitu *al barakatu* (keberkahan), *al nama* (pertumbuhan dan perkembangan), *al Taharatu* (kesucian) dan *al salahu* (keberesan). Sehingga ibadah itu dinamakan zakat karena dapat mengembangkan dan mensucikan serta menjauhkan harta dari bahaya manakala telah dikeluarkan zakatnya. Sedangkan secara terminologis, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang telah memenuhi syarat tertentu kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula (Majma, 1972).

Hubungan antara pengertian secara etimologis dan terminologis sangat nyata dan erat sekali bahwa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi harta yang lebih bersih, suci, berkah dan lebih berkembang seperti dalam firman Allah pada Alquran surat al Syamsi ayat 9 dan surat At Taubah ayat 103:



“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” (QS. At-Taubah: 103).

Dari ayat tersebut tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan oleh para *muṣakki* akan dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia yang menunaikan zakat sehingga tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti rakus dan tamak.

Ayat Alquran berbicara mengenai zakat untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan hidup serta martabat kehormatan manusia dan Allah SWT menciptakan syariat yang mengatur tatacara memnafaatkan harta dengan baik. Salah satu memanfaatkan harta adalah dengan zakat, hal ini terdapat dalam alquran kemudian diperjelas oleh Allah dengan aktualisasi pada Nabi Muhammad SAW. Bila merujuk pada Alquran, terdapat suatu sistem Ekonomi Islam dalam penerapan Zakat, seperti lebih mengutamakan kesempatan dan pendapatan, tidak menyetujui pemborosan, tidak menyetujui spekulasi, serta praktek-praktek ketidak jujur dan penipuan, dan Islam menghendaki semua bentuk perdagangan dilakukan dengan usaha yang sah dan jujur serta perdagangan dilandasi dengan iman dan i'tikad yang baik.

Zakat pada awalnya ditinjau hanya dari sudut keagamaan karena zakat merupakan ibadah yang utama dalam Islam dan permasalahan zakat termasuk salah satu rukun (rukun ke-tiga) dari rukun Islam yang lima. Kemudian kajian mengenai zakat juga datang dari sudut lain yang penting, yaitu persoalan zakat ditinjau dari sudut kemasyarakatan dan sistem hidup didunia. Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi yaitu vertikal dan horisontal, yaitu merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (*Vertical*) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (*Horizontal*). Zakat juga sering disebut sebagai ibadah *maaliyah ijtibadiyah*. Tingkat pentingnya terlihat dari banyaknya ayat (sekitar 82 ayat) yang menyandingkan perintah zakat dengan perintah shalat.

Zakat memiliki tujuan untuk membangun kebersamaan, dengan tidak menjadikan segala perbedaan yang ada dalam masyarakat mengarah kepada kesenjangan sosial. Dalam hal ini minimalisasi dari realisasi zakat adalah melindungi golongan fakir miskin dan tidak memiliki standar kehidupan yang sesuai dan juga tidak memiliki makanan,

pakaian, tempat tinggal. Adapun target maksimal dari realisasi zakat adalah dengan meningkatkan standar kehidupan golongan fakir miskin hingga dapat mencapai tingkat kehidupan yang berkecukupan (Mursyid, 2006).

c. *Infraq*

Infraq berasal dari bahasa Arab yaitu (*anfaqa-yanfiq-infaaqa*) yang bermakna mengeluarkan atau membelanjakan harta. Sehingga *Infraq* dapat didefinisikan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran agama Islam (Mursyid, 2006). *Infraq* merupakan pemberian dimana jumlah yang dikeluarkan tidak ditentukan oleh Allah dan tergantung pada tingkat kemampuan seseorang.

Pada pelaksanaan *Infraq*, apabila dilaksanakan pada masa hidup seperti hibah, hadiah, dan Sadaqah dan apabila dilaksanakan ketika yang menginfakkan sudah meninggal seperti wasiat. Islam telah mencampur penggunaan harta ini, sehingga Islam melarang individu untuk menghadiahkan atau menghibahkan atau juga untuk menafkahnnya, kecuali apa yang tidak lagi diperlukan oleh diri dan keluarganya. Bila ia memberikan yang masih diperlukan untuk diri dan keluarganya maka pemberiannya dibatalkan (Mursyid, 2006). Hal ini merujuk pada Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari:

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad Bin Yunus telah menceritakan kepada kami Ibrahim yaitu Ibnu Sa’ad telah menceritakan kepada kami Ibnu Syibah dari Amir Bin Sa’ad dari bapaknya ia berkata : Rasulullah menjengukku pada hari Haji Wada’, ketika itu saya menderita sakit yang hampir mengantarkanku kepada kematian, saya berkata: “wahai Rasulullah, engkau telah melihat kondisi sakitku dan aku memiliki harta yang melimpah sedang tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang anak perempuan. Maka apa aku boleh meinfakkan dua pertiga hartaku?, Beliau menjawab: “Jangan” saya bertanya lagi “bagaimana jika setengah hartaku?” Beliau menjawab “Jangan” saya bertanya lagi “Bagaimana jika sepertiga” Rasulullah menjawab “sepertiga, ya sepertiga, tapi itu (masih) banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan dengan menengadahkan tangannya kepada manusia..... (HR. Bukhari)

Dalam pandangan Islam, *Infraq* merupakan ibadah sunah. Ber*Infraq* dan mengamalkan sebagian harta adalah suatu yang sangat mulia. *Infraq* merupakan salah

satu perbuatan yang amat berkesan dalam kehidupan manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup, baik di dunia dan di akhirat. *Infag* dalam ajaran Islam adalah sesuatu yang bernilai ibadah diperuntukkan kepada kemaslahatan umat. Arti *Infag* dalam bentuk yang umum ialah mengorbankan harta pada jalan Allah yang dapat menjamin segala kebutuhan manusia menurut tata cara yang diatur oleh hukum. Kewajiban ber*Infag* tidaklah terlepas pada zakat saja yang merupakan rukun Islam, akan tetapi disamping itu mengandung suatu keharusan ber*Infag* dalam memelihara pada dirinya dan keluarganya. Di dalam pemeliharaan umat dalam menjamin dan menolong terhadap kebaikan dan ketaqwaan (Muhammad, 1990).

Dasar hukum pelaksanaan *Infag* bersumber dari Alquran dan Hadis, diantaranya tentang menunaikan *Infag* dan tentang pendayagunaannya (QS. Al-Baqarah:267).



“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu” (QS. Al-Baqarah: 267)

d. *Hibah*/Hadiah

Hibah dari segi bahasa bermaksud pemberian. *Hibah* sama dengan Hadiah, kedua istilah ini mempunyai pengertian yang hampir sma. Sedangkan Hadiah ialah pemberian untuk memuliakan seseorang dan biasanya ia ada hubungkan dengan suatu perkara (ucapan terimakasih). Dengan ini dapat ketahui bahwa Hadiah dan *Hibah*.

Hibah secara istilah adalah suatu akad yang memberikan hak milik (hartanya) pada seseorang secara sukarela semasa hidup memberi tanpa mengharapkan imbalan (*iwad*). Secara lebih khusus lagi, *Hibah* ialah suatu akad pemberian secara sukarela, bukan mengharapkan pahala diakhirat saja tetapi untk memuliakan seseorang (Mohd, <http://www.islam.gov.my/sites/default/files>).

Dari segi hukum, *hibah* adalah sunah dan diterapkan terutama pada keluarga terdekat. Hibah didasarkan pada Alquran dan Hadis (QS. An-Nisa:4).



“Berikanlah *maskawin* (*mahar*) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan[267]. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (*ambillah*) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya” (QS. An-Nisa:4).

3. *Filantropi* dan Kegiatan ekonomi

Secara umum bentuk *filantropi* dalam Islam dituangkan pada konsep zakat dan shadaqah. Tujuan untuk membangun kebersamaan dan mengurangi kesenjangan sosial tidak terlepas dari sistem distribusi. Menurut M. Syafi’I Antonio, pada dasarnya dalam Islam terdapat dua sisten distribusi utama, yakni distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat.

Sistem distribusi *pertama*, bersifat komersial, berlangsung melalui proses ekonomi (M. Syafi’I, 2009). Menurut Yusuf Qardhawi, ada empat aspek terkait keadilan distribusi, yaitu: a) gaji yang setara (*al-Ujrah al-mitsl*) bagi para pekerja; b) *profit* atau keuntungan untuk pihak yang menjalankan usaha atau yang melakukan perdagangan melalui mekanisme *mudharabah* maupun bagi hasil (*profit sharing*) untuk modal dana melalui mekanisme *musyarakah*; c) biaya sewa tanah serta alat produksi lainnya; d) tanggung jawab pemerintah terkait dengan peraturan dan kebijakannya (Yusuf, 1995).

Adapun sistem *kedua*, berdimensi sosial, yaitu Islam menciptakannya untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Mengingat tidak semua orang mampu terlibat dalam proses ekonomi karena yatim piatu atau jompo dan cacat tubuh, Islam memastikan distribusi bagi mereka dalam bentuk wakaf, zakat, *Infaq* dan sedekah selain itu terdapat warisan dan sistem distribusi (Euis, 2009). Bentuk dimensi sosial ini tidak terlepas dari bentuk-bentuk *filantropi* Islam.

Kegiatan produktif tidak terlepas dari modal, hal ini dapat dilihat dari teori modal (*capital theory*), dimana teori dalam bidang ekonomiyang berekenaan dengan analisis rentetan bukti bahwa produksi pada umumnya melibatkan input-input yang diproduksi. Pengaaan sarana produksi atau modal memiliki implikasi yang pelik untuk

sistem ekonomi. Produksi modal memerlukan pengorbanan konsumsi lancar dalam pertukaran untuk masa yang akan datang dan ini mungkin tak pasti, konsumsi dan mekanisme yang prosesnya tersusun dari pengaruh pertumbuhan dan stabilitas ekonomi dalam cara yang penting. Pengadaan modal juga merupakan pusat analisis pembagian pendapatan (Sigit Winarno, 2007).

Terkait dengan hal tersebut disadari pula bahwa timbulnya kegiatan produksi dilatarbelakangi oleh jumlah kebutuhan manusia yang tidak terbatas sehingga memunculkan permintaan dari masyarakat konsumen, baik berupa konsumsi makanan, perumahan, jasa pelayanan dan sebagainya. Sehingga dengan melakukan kegiatan produksi, pendapatan masyarakat juga akan meningkat dan pada akhirnya secara agregat meningkat pula produksi nasional. Sedangkan sejauh mana produksi barang dan jasa itu dapat dihasilkan, maka faktor produksi sangat menentukan. Dalam perekonomian, faktor produksi dibedakan menjadi empat jenis yaitu: sumber alam, tenaga kerja, modal dan keahlian (Sadono Sukirni, 2005).

Secara teoritik, konsep dasar *filantropi* sebagai mekanisme redistribusi kekayaan adalah pengalihan sebagai aset materi yang dimiliki kalangan masyarakat kaya untuk didistribusikan kepada masyarakat yang tidak mampu dan untuk kepentingan bersama. Konsep tersebut menunjukkan bahwa zakat, Infaq, Shadaqah, Hibah atau lembaga *filantropi* merupakan institusi publik atau sosial yang sebenarnya punya peranan signifikan dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

Salah satu *filantropi* dalam Islam, yaitu wakaf dan zakat dapat dialokasikan dalam kegiatan produktif, wakaf dan zakat produktif yaitu yang diberikan kepada pihak lain yang membutuhkan sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu menumbuhkan kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas (Abdurachman, 2001).

KESIMPULAN

Filantropi merupakan kedermawanan sosial, yang tidak tertuang secara langsung dalam hukum positif di Indonesia, namun kegiatan *filantropi* dikaitkan dengan nilai-nilai Agama. Istilah *filantropi* telah dikenal sebelum Islam, dalam Islam lebih dikenal dengan konsep *al-birr* (perbuatan baik) dan *Shadaqah*. Sedangkan istilah yang cukup sepadan dengan *filantropi* dalam bahasa Indonesia adalah “kedermawanan sosial”.

Filantropi dalam Islam lebih pada penerapan konsep dan bentuk yang telah ditetapkan dalam Alquran dan Hadis, *filantropi* dalam Islam mengutamakan atau mengharapkan Ridha Allah SWT dan kegiatan tersebut berdimensi sosial, sebagai bentuk kebersamaan makhluk Allah.

Efektifitas *filantropi* dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial tidak terlepas dari peran lembaga *filantropi* yang mengelola kegiatan tersebut. Potensi yang bersumber dari *filantropi* ini sangat besar dengan cara mengimplementasikan distribusi modal kepada pihak yang tidak mampu, sehingga dapat berperan dalam kegiatan ekonomi, sebagai produsen dalam meningkatkan pendapatan.

Profesionalisme pengelola lembaga *filantropi* sangat erat kaitannya dengan keberhasilan ideologi *filantropi* sebagai suatu perilaku kedermawanan sosial yang dapat meningkatkan keadilan pada masyarakat. Sehingga sistem pengelolaan dan sumber dari *filantropi* ini diharapkan dapat dituangkan dalam hukum yang dapat menaungi kegiatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman. 1994. *Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Tanah Wakaf Di Negara Kita*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abdurachman Qadir. 2001. *Zakat Dalam Dimensi Ma'dah Dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persda
- Barbara Ibrahim. 2008. *From Charity To Social Change: Trends in Arab Philanthropy*. Kairo: American University in Cairo Press
- Didin Hafiduddin. 2002. *Zakat Infaq dan Shadaqah*. Jakarta: Gema insani
- Euis Amalia. 2009. *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM Dan UKM Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo
- Helmut K, Anheier dan Regina A. List. 2005. *A Dictionary Of Civil Society, Philanthropy And The Non- Profit Sector*. London-New York: Routledge
- Lawrence J. Friedman dan Mark D. McGarvie. 2003. *Charity, Philanthropy, And Civility In American History*. New York, NY: Cambridge University
- M. Dawam Rahardjo. 2003. *Filantropi Islam Dan Keadilan Sosial: Mengurai Kebingungan Epistemologis Dalam Berderma Untuk Semua: Wacana Dan Praktik filantropi Islam*. Jakarta: Teraju
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Juz II*
- M. Syafi'i Antonio. 2004. *Konsep Distribusi Islam*. Jakarta: Republika
- Marty Sulek. 2010. *On The Classical Meaning Of Philanthropy, Non Profit And Voluntary Sector Quarterly*, 39:3
- Muhammad Mahmud Bably. 1990. *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, Terj Abdul Idris. Jakarta: Kalam Muliya
- Mursyid. 2006. *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah*. Yogyakarta: Magistra Insania Press

Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Suatu Pengantar*, Edisi Ke 3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2005)

Sigit Winarno dan Sujana Ismaya, *Kamus Besar Ekonomi* (Bandung: CV. Pustaka Grafika 2007)